



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6585/2020
TENTANG
PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 937 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2358/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2359/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/Menkes/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 888);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1717) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 268);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penataan Jabatan Pelaksanaan dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1187);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/43/2020 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT.
- KESATU : Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peta Jabatan wajib digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan formasi, analisis beban kerja, dan pengangkatan ke dalam jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Pengangkatan ke dalam jabatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus memenuhi syarat jabatan dan standar kompetensi.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini berlaku, masing-masing Pimpinan Satuan Kerja segera melakukan penataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Pegawai yang memegang jabatan fungsional/pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat dalam jabatan baru berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6585/2020
TENTANG
PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT

1. BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

PEGAWAI 29 ORANG TERDIRI DARI :				
Es.I :	0	Es.III :	1	JF : 1
Es.II :	0	Es.IV :	3	JP : 24

KEPALA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG
Kelas 13

Ket :
KLS : Kelas Jabatan B : Bezetting (Keadaan Pegawai) K : Kebutuhan (Berdasarkan ABK) +/- : Selisih

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Dokter Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	2	-2
Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1
Dokter Ahli Pertama	9	0	3	-3
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	0	2	-2

Kepala Subbagian Tata Usaha				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Arsiparis Penyelia	8	0	3	-3
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	3	-3
Analisis Barang Milik Negara	7	0	1	-1
Analisis Keuangan	7	1	1	0
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1	0	1
Bendahara	7	1	1	0
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	0	1
Pengelola Barang Milik Negara	6	1	2	-1
Pengelola Keuangan	6	2	1	1
Sekretaris	6	0	1	-1
Petugas Keamanan	5	0	6	-6
Pranata Kearsipan	5	1	1	0
Teknisi Mesin	5	1	1	0
Pengadministrasi Umum	3	0	3	-3

Pengemudi	3	0	1	-1
Pramu Bakti	3	0	3	-3

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Perawat Ahli Pertama	8	0	1	-1
Nutrisisionis Terampil	6	1	1	0
Perawat Terampil	6	2	2	0
Perekam Medis Terampil	6	1	1	0
Analisis Keolahragaan	7	3	8	-5
Analisis Kesehatan	7	5	0	5

Kepala Seksi Kemitraan				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	4	-4
Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	4	0	4

2. BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT MAKASSAR

PEGAWAI 43 ORANG TERDIRI DARI :				
Es.I :	0	Es.III :	1	JF : 24
Es.II :	0	Es.IV :	1	JP : 17

KEPALA BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT MAKASSAR
Kelas 13

Ket :
KLS : Kelas Jabatan
B : Bezetting (Keadaan Pegawai)
K : Kebutuhan (Berdasarkan ABK)
+/- : Selisih

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	0	1	-1
Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	0	2	-2
Arsiparis Penyelia	8	0	3	-3
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	0	1	-1

Kepala Subbagian Tata Usaha				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1

Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	1	-1
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	3	-3
Analisis Barang Milik Negara	7	0	1	-1
Analisis Keuangan	7	2	1	1
Analisis Sistem Informasi	7	0	1	-1
Bendahara	7	1	1	0
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	2	1	1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	2	-2
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Sekretaris	6	0	1	-1
Pengelola Instalasi Air dan Listrik	5	0	1	-1
Petugas Keamanan	5	0	6	-6
Pranata Kearsipan	5	1	1	0
Binatu Rumah Sakit	3	0	2	-2
Pengadministrasi Umum	3	0	2	-2
Pengelola Pekarya Kebun	3	0	3	-3
Pengemudi	3	0	2	-2
Pramu Bakti	3	0	2	-2

Kepala Instalasi Pengembangan Pelayanan Model				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Dokter Ahli Madya	12	1	3	-2

Kepala Instalasi Kemitraan dan Fasilitasi Rujukan Penapisan				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11	0	1	-1

Apoteker Ahli Madya	11	1	1	0
Dokter Ahli Muda	11	3	3	0
Fisioterapis Ahli Muda	9	0	1	-1
Nutrisisionis Ahli Muda	9	0	2	-2
Dokter Ahli Pertama	9	1	2	-1
Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
Fisioterapis Ahli Pertama	8	1	3	-2
Nutrisisionis Ahli Pertama	8	1	1	0
Perawat Ahli Pertama	8	1	1	0
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Fisioterapis Penyelia	8	1	2	-1
Perawat Penyelia	8	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapis Mahir	7	1	4	-3
Nutrisisionis Mahir	7	0	1	-1
Perawat Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Terampil	6	3	4	-1
Fisioterapis Terampil	6	3	3	0
Nutrisisionis Terampil	6	0	2	-2
Perawat Terampil	6	3	3	0
Perekam Medis Terampil	6	0	1	-1
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	0	1	-1

Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	0	2	-2
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	2	4	-2
Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	2	-2
Analisis Kesehatan	7	2	0	2
Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	2	0	2

Dokter	8	1	0	1
Fisioterapis Ahli	7	2	0	2
Perawat Ahli	7	1	0	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	7	1	0	1
Fisioterapis	5	0	3	-3
Pengelola Kefarmasian	5	1	0	1
Pengelola Program Gizi	5	2	0	2

3. LOKA KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT PALEMBANG

PEGAWAI 21 ORANG TERDIRI DARI :		
Es.I : 0	Es.III : 0	JF : 1
Es.II : 0	Es.IV : 1	JP : 19

KEPALA LOKA KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT PALEMBANG
Kelas 10

Ket :
KLS : Kelas Jabatan
B : Bezetting (Keadaan Pegawai)
K : Kebutuhan (Berdasarkan ABK)
+/- : Selisih

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	0	2	-2
Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	0	1	-1
Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	3	-3
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1

Petugas Tata Usaha				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Barang Milik Negara	7	0	1	-1

Analisis Keuangan	7	1	1	0
Bendahara	7	2	1	1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	0	1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	2	-2
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Sekretaris	6	0	1	-1
Pengelola Instalasi Air dan Listrik	5	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	5	1	1	0
Petugas Keamanan	5	0	6	-6
Pranata Kearsipan	5	2	0	2
Pengadministrasi Umum	3	0	3	-3
Pengelola Pekarya Kebun	3	0	1	-1
Pengemudi	3	0	2	-2
Pramu Bakti	3	0	3	-3

Kepala Instalasi Pemberdayaan Masyarakat dan Bimbingan Teknik Kesehatan Tradisional				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	6	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	1	3	-2
Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan	5	1	0	1

Kepala Instalasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Dokter Ahli Madya	12	1	0	1
Dokter Ahli Muda	10	0	2	-2
Dokter Ahli Pertama	9	0	2	-2
Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
Fisioterapis Ahli Pertama	8	0	1	-1

Nutrisisionis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Fisioterapis Penyelia	8	0	1	-1
Perawat Penyelia	8	0	2	-2
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisisionis Mahir	7	0	1	-1
Perawat Mahir	7	0	2	-2
Asisten Apoteker Terampil	6	0	1	-1
Fisioterapis Terampil	6	0	1	-1
Nutrisisionis Terampil	6	0	1	-1
Perawat Terampil	6	0	3	-3
Perekam Medis Terampil	6	0	1	-1
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	0	1	-1
Dokter	8	2	1	1
Analisis Gizi	7	0	1	-1
Fisioterapis	5	2	4	-2
Pengelola Kefarmasian	5	1	0	1
Pengelola Keperawatan	5	4	0	4
Pengelola Program Gizi	5	1	0	1

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002